



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2015/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin Bandong, lahir 04 Januari 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**

Hastuti binti Podo, lahir 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 168/Pdt.P/2015/PA.Skg. tanggal 10 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II yang berlangsung pada hari minggu tanggal 25 Oktober 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Padaelo Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Podo;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Skg.



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon adalah imam Desa Lompoloang bernama Tamrin dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Haseng dan Tokkong dengan mahar 44 Real;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai dan dikaruniai seorang anak yang bernama Agung Sastra bin Sudirman;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Ibadah Haji Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan yang lain-lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Sudirman bin Bandong** dengan Pemohon II **Hastuti binti Podo** sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon Nomor: 168/Pdt.P/2015/PA.Skg tanggal 09 April 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopy Kartu Keluarga An. Sudirman No. 7313102912120003 tertanggal 29-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hasyim bin Polisi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah kemanakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 di Dusun Padaelo Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Lompoloang bernama Tamrin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Podo dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Haseng dan Tokkong dan maharnya 44 real;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda cerai sedangkan Pemohon II adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami isteri setelah melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada orang yang yang mempersoalkan mengenai hubungan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa selama keduanya menikah tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Agung Sastra bin Sudirman;
- Bahwa para pemohon mohon pengesahan nikahnya karena tidak memiliki surat nikah dan akan dipergunakan dalam urusan untuk menunaikan ibadah haji;

2. Arif bin Lanjang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena isteri saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, keduanya melangsungkan perkawinan di Dusun Padaelo Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo pada tahun 1998;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Lompoloang bernama Tamrin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Poddo, dan sebagai saksi nikah adalah Haseng dan Tokkong dengan mahar 44 real;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah antara keduanya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Agung Sastra bin Sudirman;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri setelah keduanya melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada orang yang mempersoalkan mengenai hubungan keduanya sebagai suami isteri;



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya karena tidak memiliki surat nikah dan akan dipergunakan untuk urusan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahan antara keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1998 karena tidak memiliki bukti atas pernikahannya tersebut karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor urusan Agama tempat pernikahan berlangsung dengan maksud untuk dijadikan sebagai adanya ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan antara keduanya dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan surat-suratnya dalam Pengurusan Ibadah Haji, maka dengan adanya kepentingan hukum tersebut, permohonan

Hal. 5 dari 8 Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Skg.



pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1998 secara agama Islam di Dusun Padaelo Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lompoloang bernama Tamrin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Poddo, dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Haseng dan Tokkong dengan mahar 44 Real, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun karena hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi yakni Hasyim bin Polisi dan Arif bin Lanjang, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dan ternyata relevan pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dan bukti yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Sudirman bin Bandong dengan Pemohon II Hastuti binti Podo, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1998 di Dusun Padaelo Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu ada wali,



disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar, dan tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram dan tidak sesusuan;

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Agung Sastra bin Sudirman;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri tidak pernah ada orang yang persoalkannya mengenai pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1998, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu dalam Kitab :

- 1.. Fathul Mu'in juz IV yang berbunyi :

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

2. Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

Artinya: " *Diterima pengakuan nikah seseorang perempuan yang aqil-baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Sudirman bin Bandong** dengan **Hastuti binti Podo** yang dilaksanakan pada Tahun 1998 di Dusun Padaelo Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H, oleh Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, SH.MH. dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi H. Ridwan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Johan, SH.MH.
Hakim Anggota II,

Drs.H.A. Majid Jalaluddin, MH.

ttd

Drs. H. UMAR D

Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH.

Hal. 9 dari 8 Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)